



TACKLING THE NON-COMPLIANCE OF TAXPAYERS ON DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA: A RATIONAL CHOICE LITERATURE

Yudha Pramana¹, Leo B. Barus²

¹Faculty of Economics, Udayana University, Denpasar, IndonesiaE-mail: yudhapramana97@gmail.comArticle

²Central Tapanuli Local Government, Pandan, North Sumatera, IndonesiaE-mail: barusleob@gmail.com

Abstrak

Article History

Recived: 01 Juni 2023

Revised: 03 Juni 2023

Accepted: 06 Juni 2023

Keywords:

Digital Economy,
Tax, Rational
Choice, Non-
Compliance

The increasingly widespread internet penetration shows that digital taxes can be one of the levers of state tax revenue. However, there are still potential challenges of tax non-compliance that must be considered by the Directorate General of Taxes (DGT) to handle them, which one is by using rational choice theory. It was concluded that in dealing with tax avoidance and tax evasion in the digital economy sector in Indonesia, the DGT needs to consider rational choice theory (by exploring contexts consisting of certainty, uncertainty, strategy, and group choice) in establishing and enforcing the law.

A. PENDAHULUAN

Salah satu pengungkit pajak sebagai instrumen penting bagi penerimaan negara Indonesia adalah penerimaan pajak digital. Penerimaan pajak digital pada tahun 2022 telah mencapai Rp5,48 triliun atau naik 28,84 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya (Hidranto, 2023). Tentunya, pemerintah sangat mendukung dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan bisnis berbasis ekonomi digital ini, seiring dengan penetrasi internet yang semakin meluas dan data Google dan Temasek yang menyebutkan bahwa sebanyak 197 juta penduduk Indonesia telah melek internet dan diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 250 juta orang pada 2050 (Hidranto, 2023).

Dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan bisnis berbasis ekonomi digital ini, terdapat beberapa kendala yang harus ditangani oleh pemerintah, termasuk dalam hal penanganan perpajakannya. Hasil wawancara Hartanto terhadap beberapa wajib pajak menyebutkan perpajakan *e-commerce* belum jelas, serta terdapat ketidakadilan dalam praktik antara toko *e-commerce (online)* dan toko konvensional (*offline*) (Hartanto, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bisnis berbasis ekonomi digital adalah kecenderungan kepatuhan pada Wajib Pajak yang melakukan transaksi *e-commerce*, sehubungan dengan pertimbangan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya yang berdasarkan undang-undang, namun masih dapat dilakukan melalui tindakan paling menguntungkan di antara pilihan-pilihan yang tersedia (*rational action*),

termasuk pilihan pada adanya insentif untuk melanggar peraturan atau melanggar suatu perjanjian daripada harus mematuhi hukum tertentu. Perlu untuk menangani tantangan pajak dalam bisnis berbasis ekonomi digital di Indonesia, seperti *e-commerce*, dengan pisau analisis teori *rational choice*. Urgensi ini didukung dengan kelangkaan penelitian terkait penanganan *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam ekonomi digital di Indonesia dengan mengimplementasikan teori *rational choice*. Kajian yang dilakukan oleh Pramana dan Hermawan menyimpulkan bahwa penanganan kecurangan pelaporan keuangan yang pada dasarnya terdiri dari insentif atau tekanan atau motif, sikap, dan kesempatan, memadai dilakukan dengan memetakan perilaku dan kepentingan-kepentingan yang rasional terhadap para actor atau agen dalam korporasi, menerapkan kontinuitas korporasi melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil, dan mampu menjelaskan determinisme ekonomi (Pramana dan Hermawan, 2022). Kajian tersebut hanya terkait penanganan kecurangan pelaporan keuangan dengan mempergunakan teori *rational choice institutionalism*, belum berupaya mengatasi *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam ekonomi digital di Indonesia. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Margaret dan Esa menyimpulkan bahwa fenomena perdagangan barang counterfeit bukanlah hal yang biasa, karena banyak aspek hukum yang dilanggar dan merugikan banyak pihak yang memiliki kepentingan didalamnya. Teori *Rational Choice* mendeskripsikan bahwa pelaku kejahatan dipandang sebagai pihak yang rasional dalam melakukan keputusan dan perbuatan, begitu juga ketika pembeli memilih pilihan rasionalnya dalam membeli barang-barang counterfeit (Margaret dan Esa, 2022). Namun, penelitian tersebut hanya terhadap bisnis barang counterfeit di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, belum menjangkau pada penanganan *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam ekonomi digital di Indonesia dengan mengimplementasikan teori *rational choice*.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Ekonomi Digital di Indonesia

Ekonomi digital membuat semua transaksi dapat dilakukan dengan mudah, karena antara penjual dan pembeli cukup mempergunakan social media dan/atau platform serta tidak perlu melakukan tatap muka (Suwardi *et al.*, 2020). Beberapa jenis ekonomi digital adalah *online retail*, yang merupakan kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail, *classified ads*, yang merupakan kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*, dan *daily deals*, yang merupakan kegiatan menyediakan tempat untuk kegiatan usaha untuk menjual barang dan/atau jasa yang dimana alat pembayarannya berupa voucher (Suwardi *et al.*, 2020).

Ekonomi digital memiliki manfaat dan tantangan. Manfaat ekonomi digital antara lain menghemat biaya (misalnya biaya sewa kantor karena sebagian aktivitas bisa dilakukan melalui internet dan/atau memotong aspek ritel dan mengirim barang), menghasilkan harga jual yang lebih murah, menurunkan hambatan di beberapa sektor industri, ekonomi digital memudahkan perusahaan baru untuk masuk, lebih menghemat waktu (Fathina, 2022). Adapun beberapa tantangan digital ekonomi adalah persaingan *e-commerce* yang semakin ketat, dan regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman (Fathina, 2022).

2. *Rational Choice dalam Tax Avoidance dan Tax Evasion*

Allingham menegaskan bahwa aturan pilihan sosial dapat diterima jika memenuhi aksioma independensi dan kebulatan suara serta dapat diterima jika memenuhi aksioma netralitas dan monotonitas (Allingham, 1999). Adapun kenetralan menyiratkan independensi dan kemonotonan menyiratkan kebulatan suara. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori pilihan rasional memberikan kriteria untuk menilai konsistensi pilihan dan untuk mendapatkan pilihan baru dari yang sudah ada (Allingham, 1999). Kemudian, Mill, Bentham dan utilitarian lainnya, melihat pemenuhan atau sebaliknya dari semua keinginan dapat direduksi menjadi satu dimensi utilitas, membuat pemisahan yang sama, sehingga memilih secara rasional menjadi setara dengan memaksimalkan utilitas, yaitu mencari pemenuhan terbesar dari hasrat yang sudah ada sebelumnya (Allingham, 1999). Selanjutnya, Aristoteles, dalam Nichomachean Ethics, menyiratkan bahwa “pilihan adalah hasrat yang disengaja” atau “pilihan adalah hasrat dan penalaran dengan tujuan akhir” tentang pilihan rasional berdasarkan tiga pemikiran berikut. Pertama, pilihan adalah hasil dari pertimbangan “hal yang sama dipertimbangkan dan dipilih”. Kedua, musyawarah yang lebih mementingkan arti daripada tujuan. Dan ketiga, tujuannya ditentukan oleh keinginan, dimana keinginan lebih berhubungan dengan tujuan, pilihan pada cara.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, Allingham menyimpulkan bahwa pilihan melibatkan memilih satu atau lebih item dari menu yang ada, yang dieksplorasi dalam empat konteks: 1) kepastian, di mana semua item pasti; 2) ketidakpastian, di mana item melibatkan peluang, baik dengan atau tanpa probabilitas yang diberikan; 3) strategi, di mana pilihan individu dua orang saling bergantung; dan 4) pilihan kelompok, di mana sejumlah orang harus memilih secara kolektif (Allingham, 2002).

Adanya beberapa manfaat dan tantangan dalam ekonomi digital memberikan pilihan-pilihan yang rasional dalam hal pajak, baik itu kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi ekonomi digital maupun kepada otoritas pajak, yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Misalkan kepada otoritas pajak, perlu mempertimbangkan beberapa jenis pajak yang perlu diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan pemajakan atas transaksi ekonomi digital. Pertama, dikenakan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak yang non resident. Kedua, objek pajak dari pajak digital dengan jumlah omzet tertentu akan dikenakan tarif pajak tertentu dari jumlah bruto setelah threshold dengan jumlah tertentu. Ketiga, mengenakan jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan bagi non-resident (Suwardi *et al.*, 2020).

Adanya pilihan-pilihan dalam pemajakan ekonomi digital, misalkan pengenaan tarif pajak, akan membuat wajib pajak yang melakukan transaksi ekonomi digital untuk patuh atau tidak patuh. Untuk meminimalisir wajib pajak untuk tidak patuh atau melakukan tax avoidance dan tax evasion, pemerintah perlu mengeksplorasi konteks-konteks pilihan rasional yang dikemukakan oleh Allingham, sebagai berikut.

a) Kepastian

Tentunya, kepastian pemajakan atas transaksi ekonomi digital harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik telah mengatur bahwa semua transaksi melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dikenakan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

b) Ketidakpastian

Hal ini akan melibatkan peluang, baik dengan atau tanpa probabilitas yang diberikan. Hal ini menunjukkan wajib pajak akan melihat peluang lain melakukan transaksinya tanpa melalui PMSE yang dikenakan PPN sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak akan mempergunakan media social, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, untuk melakukan transaksinya, dimana media social bukan merupakan Penyelenggara PMSE (PPMSE) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.03/2022. Ketidakpastian akibat tidak adanya netralitas pajak antara media PPMSE dengan media social terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

c) Strategi

Adanya beberapa ketidakpastian dalam pemajakan ekonomi digital harus disikapi oleh DJP dengan membuat peraturan yang membuat tidak terdapat pilihan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Misalnya, mengatur perlakuan pemajakan terhadap para wajib pajak yang melakukan transaksi ekonomi digital melalui media social.

Pilihan rasional menyiratkan pilihan yang disengaja dengan tujuan akhir, sehingga Wajib Pajak akan berupaya memilih secara rasional ketentuan pemajakan ekonomi digital yang diterbitkan oleh negara untuk kemudian mengambil sikap untuk patuh atau tidak patuh. DJP harus menyikapi terhadap masih adanya ketidakpastian aturan pajak ekonomi digital, sehingga wajib pajak berani mengambil resiko memilih untuk tidak patuh.

C. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam membuat peraturan perpajakan ekonomi digital, DJP perlu mempertimbangkan *rational choice theory* mempertimbangkan pilihan rasional menyiratkan pilihan yang disengaja dengan tujuan akhir. Dengan mengeksplorasi konteks-konteks yang terdiri dari kepastian, ketidakpastian, strategi, dan pilihan kelompok, DJP dapat membuat peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat menangani tax avoidance dan tax evasion di sector ekonomi digital di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Allingham, Michael, *Rational Choice*, Hampshire and London: Macmillan Press Ltd., 1999.
- _____, *Choice Theory: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2002.
- Fathina, Hana, "Ekonomi Digital: Manfaat, Karakteristik, Perkembangan, dan Tantangannya", 2022, available at <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221122/9/1600731/ekonomi-digital-manfaat-karakteristik-perkembangan-dan-tantangannya> (accessed 20 March 2023).
- Hartanto, Susanna, Addressing the Tax Challenges of E-Commerce Transactions, *International Journal of Financial, Accounting and Management*, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 29-39, DOI: <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i1.162>.
- Hidranto, Firman, "Penerimaan Pajak Berpeluang Naik Pesat", available at <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6917/penerimaan-pajak-berpeluang-naik-pesat?lang=1> (accessed 29 March 2023).

- Margaret, Monica and Esa, Alrizq Athallah Sulung, Rational Choice Penjual Dan Pembeli Dalam Perdagangan Barang Counterfeit Di Pasar Taman Puring, Jakarta, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 8-18.
- Pramana, Yudha and Hermawan, Anis W., Addressing the Financial Reporting Fraud: A Rational Choice Theory Perspective, *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 77–104, p. 97, DOI: <https://doi.org/10.56282/sjsls.v1i2.167>.
- Suwardi, Alan B, Cinthya S, Ghifri N.A, Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus di India, Perancis, dan Australia, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. II, No.1, 2020, pp. 1-12.